



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bernadus Alias Dadus Anak Tojok;
2. Tempat lahir : Laek;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/9 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Jaya, RT. 015 RW. 001, Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Bernadus Alias Dadus Anak Tojok ditangkap pada tanggal tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa Bernadus Alias Dadus Anak Tojok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Daniel Alias Danel Anak Saoh Alm;
2. Tempat lahir : Laek;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Jaya RT. 04 RW. 01 Desa Bengkilu
Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Daniel Alias Danel Anak Saoh Alm ditangkap pada tanggal tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa Daniel Alias Danel Anak Saoh Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kolap Alias Juragan Anak Ala Alm;
2. Tempat lahir : Sewangin;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/27 November 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Jaya RT. 014 RW. 001 Desa Bengkilu
Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Kolap Alias Juragan Anak Ala Alm ditangkap pada tanggal tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa Kolap Alias Juragan Anak Ala Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Legato Ropinus Alias Bontol Anak Kolap;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Jaya RT. 014 RW. 001 Desa Bengkulu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Legato Ropinus Alias Bontol Anak Kolap ditangkap pada tanggal tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa Legato Ropinus Alias Bontol Anak Kolap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Petrus Anak Ami Alm;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/13 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Jaya RT. 014 RW. 001 Desa Bengkulu
Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Petrus Anak Ami Alm ditangkap pada tanggal tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa Petrus Anak Ami Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Suwes Anak Jepang Alm;
2. Tempat lahir : Tengen;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Jaya RT. 03 RW. 001 Desa Bengkulu
Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkulu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Suwes Anak Jepang Alm ditangkap pada tanggal tanggal 21 Desember 2019 ;

Terdakwa Suwes Anak Jepang Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BERNADUS Als DADUS Anak TOJOK, terdakwa II DANIEL Als DANEL Anak SAOH (alm) dan terdakwa III KOLAP Als JURAGAN Anak ALA (alm), Terdakwa IV LEGATO ROPINUS Als BONTOL Anak KOLAP, terdakwa V PETRUS Anak AMI (alm) dan terdakwa VI SUWES Anak JEPANG (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga Bersama-sama menggunakan pengrusakan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BERNADUS Als DADUS Anak TOJOK, terdakwa II DANIEL Als DANEL Anak SAOH (alm) dan terdakwa III

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLAP Als JURAGAN Anak ALA (alm), Terdakwa IV LEGATO ROPINUS Als BONTOL Anak KOLAP, terdakwa V PETRUS Anak AMI (alm) dan terdakwa VI SUWES Anak JEPANG (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk honda supra warna hitam Nopol KB 5699 CL;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna biru hitam beserta kotak.

Dikembalikan kepada saksi HARJITO.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap ada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BERNADUS Als DADUS Anak TOJOK, terdakwa II DANIEL Als DANIEL Anak SAOH (alm) dan terdakwa III KOLAP Als JURAGAN Anak ALA (alm), Terdakwa IV LEGATO ROPINUS Als BONTOL Anak KOLAP, terdakwa V PETRUS Anak AMI (alm) dan terdakwa VI SUWES Anak JEPANG (ALM), pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi HARJITO yang beralamat di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pasca pemilihan Kepala Desa di Desa Bengkilu dikarenakan merasa calon

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa yang diusung tidak terpilih kemudian massa pendukung tidak terima.

- ❖ Pada saat saksi HARJITO sedang berada di rumah dan mengobrol dengan saksi TRIAWAN, tiba-tiba datang terdakwa I masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi HARJITO kemudian mencekik leher saksi HARJITO kemudian saksi HARJITO langsung bertanya “ada apa ini” kemudian diikuti juga oleh terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V serta terdakwa VI juga langsung memukuli saksi HARJITO dibagian wajah dan pipi. Kemudian saksi HARJITO berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh terdakwa I yang kemudian membanting handphone tersebut kelantai kemudian diinjak-injak oleh terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV terdakwa V dan terdakwa VI kemudian para terdakwa keluar dimana pada saat keluar terdakwa VI SUWES Anak JEPANG sempat menampar pipi saksi HARJITO sambil mengancam “Awat ya nanti lewat daerah tahu....” dan pada saat keluar rumah saksi HARJITO para terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi HARJITO dengan menggunakan kayu dan batu bata.
- ❖ Atas kejadian tersebut kemudian saksi HARJITO melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harjito bin Mantana (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban kejadian pengeroyokan dan pengrusakan yang terjadi pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah pemilihan Kepala Desa di Desa Bengkilu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah dan mengobrol dengan saksi Triawan, tiba-tiba datang Terdakwa 1. Dadus masuk ke dalam rumah dan langsung menghampiri saksi, kemudian mencekik leher saksi kemudian saksi langsung bertanya “ada apa ini?” kemudian masuk juga ke dalam rumah saksi yaitu Terdakwa 2. Danel, Terdakwa 3. Kolap, Terdakwa 4. Bontol, Terdakwa 5. Petrus dan Terdakwa 6. Suwes langsung memukuli saksi dibagian wajah dan dada;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1. Dadus yang kemudian membanting handphone tersebut ke lantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan Terdakwa 6;
- Bahwa kemudian para Terdakwa keluar dimana pada saat keluar Terdakwa 6. Suwes anak Jepang sempat menampar pipi saksi sambil mengancam “awas ya nanti lewat daerah Tahu....” dan pada saat keluar rumah saksi, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi dengan menggunakan kayu dan batu bata;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Honda supra milik saksi pada bagian spakbor bagian depan pecah serta kap samping kiri kanan terlepas;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Supirman anak Ami (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada kejadian pengeroyokan terhadap saksi Harjito dan pengrusakan barang milik saksi Harjito yang terjadi pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di depan rumah saksi Harjito yang beralamat di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah pemilihan Kepala Desa di Desa Bengkilu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut setelah diberitahu oleh para Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor 445/1499/VER/PKM-SLD/XII/2019 atas nama Harjito yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang ditanda tangani oleh dr. Triponoa Steffi Oktia dengan hasil pemeriksaan :

- a. Kepala : pada kepala bagian depan sebelah kanan, tujuh sentimeter dari GDP dan dua sentimeter dari atas telinga kanan ditemukan benjolan berukuran enam kali tiga lima sentimeter nyeri bila diteka warna sama dengan jaringan sekitar;
- b. Wajah :
 - Pada daun telinga kiri, dua belas sentimeter dari tulang pipi ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan;
 - Di depan daun telinga kiri ditemukan luka lecet bentuk tak beraturan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Bernadus als Dadus anak Tojok;

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan pengeroyokan dan pengrusakan setelah pemilihan Kepala Desa di Desa Bengkilu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Harjito yang beralamat di Dusun Setia Jaya Rt. 006/Rw 001 Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya pergi ke rumah saksi Harjito;
- Bahwa pada saat saksi Harjito sedang berada dirumah dan mengobrol dengan Sdr. Triawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito kemudian mencekik leher saksi Harjito kemudian saksi Harjito langsung bertanya "ada apa ini" kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 serta Terdakwa 6 juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa yang kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting handphone tersebut kelantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan Terdakwa 6;

- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan batu bata, sehingga bagian spakbor bagian depan pecah serta kap samping kiri kanan terlepas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

2. Terdakwa Suwes anak Jepang;

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan pengeroyokan dan pengrusakan setelah pemilihan Kepala Desa di Desa Bengkilu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Harjito yang beralamat di Dusun Setia Jaya Rt. 006/Rw 001 Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya pergi ke rumah saksi Harjito;
- Bahwa pada saat saksi Harjito sedang berada dirumah dan mengobrol dengan Sdr. Triawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito kemudian mencekik leher saksi Harjito kemudian saksi Harjito langsung bertanya "ada apa ini" kemudian diikuti juga oleh Terdakwa, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 serta Terdakwa 6 juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1 yang kemudian membanting handphone tersebut kelantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan Terdakwa 6;
- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan batu bata, sehingga bagian spakbor bagian depan pecah serta kap samping kiri kanan terlepas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

3. Terdakwa Petrus Anak Ami;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan pengeroyokan dan pengrusakan setelah pemilihan Kepala Desa di Desa Bengkilu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Harjito yang beralamat di Dusun Setia Jaya Rt. 006/Rw 001 Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya pergi ke rumah saksi Harjito;
- Bahwa pada saat saksi Harjito sedang berada dirumah dan mengobrol dengan Sdr. Triawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito kemudian mencekik leher saksi Harjito kemudian saksi Harjito langsung bertanya "ada apa ini" kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 serta Terdakwa 6 juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1 yang kemudian membanting handphone tersebut kelantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan Terdakwa 6;
- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan batu bata, sehingga bagian spakbor bagian depan pecah serta kap samping kiri kanan terlepas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

4. Terdakwa Legito Ropinus als Bontol anak Kolap;

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan pengeroyokan dan pengrusakan setelah pemilihan Kepala Desa di Desa Bengkilu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Harjito yang beralamat di Dusun Setia Jaya Rt. 006/Rw 001 Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya pergi ke rumah saksi Harjito;
- Bahwa pada saat saksi Harjito sedang berada dirumah dan mengobrol dengan Sdr. Triawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito kemudian mencekik leher saksi Harjito

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Harjito langsung bertanya “ada apa ini” kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa dan Terdakwa 5 serta Terdakwa 6 juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;

- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1 yang kemudian membanting handphone tersebut kelantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa, Terdakwa 5 dan Terdakwa 6;
- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan batu bata, sehingga bagian spakbor bagian depan pecah serta kap samping kiri kanan terlepas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

5. Terdakwa Daniel Als Danel Anak Soah (alm);

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan pengeroyokan dan pengrusakan setelah pemilihan Kepala Desa di Desa Bengkilu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Harjito yang beralamat di Dusun Setia Jaya Rt. 006/Rw 001 Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya pergi ke rumah saksi Harjito;
- Bahwa pada saat saksi Harjito sedang berada dirumah dan mengobrol dengan Sdr. Triawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito kemudian mencekik leher saksi Harjito kemudian saksi Harjito langsung bertanya “ada apa ini” kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 6 serta Terdakwa 6 juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1 yang kemudian membanting handphone tersebut kelantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa dan Terdakwa 6;
- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bata, sehingga bagian spakbor bagian depan pecah serta kap samping kiri kanan terlepas;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

6. Terdakwa Kolap Anak Juragan Anak Ala (alm);

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan pengeroyokan dan pengrusakan setelah pemilihan Kepala Desa di Desa Bengkilu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Harjito yang beralamat di Dusun Setia Jaya Rt. 006/Rw 001 Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya pergi ke rumah saksi Harjito;
- Bahwa pada saat saksi Harjito sedang berada dirumah dan mengobrol dengan Sdr. Triawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito kemudian mencekik leher saksi Harjito kemudian saksi Harjito langsung bertanya "ada apa ini" kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 serta Terdakwa juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1 yang kemudian membanting handphone tersebut kelantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan batu bata, sehingga bagian spakbor bagian depan pecah serta kap samping kiri kanan terlepas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk honda supra warna hitam Nopol KB 5699 CL;
2. 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna biru hitam beserta kotak;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi Harjito sedang berada dirumah di Dusun Setia Jaya Desa Bengkulu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dan mengobrol dengan saksi Triawan, tiba-tiba datang Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito, kemudian mencekik leher saksi Harjito;
- Bahwa kemudian saksi Harjito langsung bertanya "ada apa ini" kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 serta Terdakwa 6 juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1 yang kemudian membanting handphone tersebut ke lantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan Terdakwa 6;
- Bahwa kemudian para Terdakwa keluar dimana pada saat keluar Terdakwa 6. Suwes Anak Jepang sempat menampar pipi saksi Harjito sambil mengancam "Awat ya nanti lewat daerah tahu...." dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan batu bata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 6 (enam) orang laki-laki bernama Bernadus Als Dadus Anak Tojok, Daniel Als Danel Anak Saoh (alm), Kolap Als Juragan Anak Ala (alm), Legato Ropinus Als Bontol Anak Kolap, Petrus Anak Ami (alm) dan Suwes Anak Jepang (alm) dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang-orang tersebut dihadapkan adalah masing-masing sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Barangsiapa” disini adalah Terdakwa 1 Bernadus Als Dadus Anak Tojok, Terdakwa 2. Daniel Als Danel Anak Saoh (alm), Terdakwa 3. Kolap Als Juragan Anak Ala (alm), Terdakwa 4. Legato Ropinus Als Bontol Anak Kolap, Terdakwa 5. Petrus Anak Ami (alm) dan Terdakwa 6. Suwes Anak Jepang (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Di muka umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Di muka umum” dalam bukunya R. SOESILO, KUHP serta komentar-komentarnya, tahun 1993 halaman 147 artinya ditempat publik dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini bertempat “di muka umum” ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut atas maka akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi Harjito sedang berada dirumah di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dan mengobrol dengan saksi Triawan, tiba-tiba datang Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito, kemudian mencekik leher saksi Harjito, kemudian saksi Harjito langsung bertanya “ada apa ini” kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 serta Terdakwa 6 juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1 yang kemudian membanting handphone tersebut ke lantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan Terdakwa 6;
- Bahwa kemudian para Terdakwa keluar dimana pada saat keluar Terdakwa 6. Suwes Anak Jepang sempat menampar pipi saksi Harjito sambil mengancam “Awes ya nanti lewat daerah tahu....” dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan batu bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa tempat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini adalah di rumah saksi Harjito yaitu di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dimana tempat tersebut publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur “Di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Bersama-sama”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Bersama-sama” dalam bukunya R. SOESILO, KUHP serta komentar-komentarnya, tahun 1993 halaman 147 artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai apakah perbuatan dalam perkara ini dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut atas maka akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi Harjito sedang berada dirumah di Dusun Setia Jaya Desa Bengkulu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dan mengobrol dengan saksi Triawan, tiba-tiba datang Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito, kemudian mencekik leher saksi Harjito, kemudian saksi Harjito langsung bertanya “ada apa ini” kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 serta Terdakwa 6 juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1 yang kemudian membanting handphone tersebut ke lantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan Terdakwa 6;
- Bahwa kemudian para Terdakwa keluar dimana pada saat keluar Terdakwa 6. Suwes Anak Jepang sempat menampar pipi saksi Harjito sambil mengancam “Awes ya nanti lewat daerah tahu....” dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan batu bata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut terhadap saksi Harjito dan barang milik saksi Harjito berupa HP dan sepeda motor tersebut para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur “Bersama-sama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan” dalam bukunya R. SOESILO, KUHP serta komentar-komentarnya, tahun 1993 halaman 98 artinya mempergunakan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak syah dan dalam halaman 146 disebutkan bahwa kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa “terhadap orang atau barang” dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut atas maka akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB saat saksi Harjito sedang berada dirumah di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilo Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dan mengobrol dengan saksi Triawan, tiba-tiba datang Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan langsung menghampiri saksi Harjito, kemudian mencekik leher saksi Harjito, kemudian saksi Harjito langsung bertanya “ada apa ini” kemudian diikuti juga oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 dan Terdakwa 5 serta Terdakwa 6 juga langsung memukuli saksi Harjito dibagian wajah;
- Bahwa kemudian saksi Harjito berusaha untuk mengambil handphone yang berada di meja akan tetapi direbut oleh Terdakwa 1 yang kemudian membanting handphone tersebut ke lantai kemudian diinjak-injak oleh Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Terdakwa 5 dan Terdakwa 6;
- Bahwa kemudian para Terdakwa keluar dimana pada saat keluar Terdakwa 6. Suwes Anak Jepang sempat menampar pipi saksi Harjito sambil mengancam “Awat ya nanti lewat daerah tahu....” dan pada saat keluar rumah saksi Harjito, para Terdakwa merusak sepeda motor jenis Honda supra warna hitam KB 5699 CL milik saksi Harjito dengan menggunakan kayu dan batu bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa para terdakwa telah merusak 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk honda supra warna hitam Nopol KB 5699 CL dan 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna biru hitam milik saksi Harjito;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu para Terdakwa juga telah melakukan pemukulan ke arah bagian wajah saksi Harjito secara bersama-sama dan kemudian saksi Harjito telah dilakukan Visum Et Repertum dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/1499/VER/PKM-SLD/XII/2019 atas nama Harjito yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yang ditanda tangani oleh dr. Triponoa Steffi Oktia, yaitu :
Kepala : pada kepala bagian depan sebelah kanan, tujuh sentimeter dari GDP dan dua sentimeter dari atas telinga kanan ditemukan benjolan berukuran enam kali tiga koma lima sentimeter nyeri bila diteka warna sama dengan jaringan sekitar;

Wajah : pada daun telinga kiri, dua belas sentimeter dari tulang pipi ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan dan di depan daun telinga kiri ditemukan luka lecet bentuk tak beraturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dan dibenarkan oleh para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "Melakukan kekerasan terhadap barang dan orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk honda supra warna hitam Nopol KB 5699 CL dan 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna biru hitam beserta kotak yang telah disita dari saksi Harjito, maka dikembalikan kepada saksi Harjito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Bernadus Als Dadus Anak Tojok, Terdakwa 2. Daniel Als Danel Anak Saoh (alm), Terdakwa 3. Kolap Als Juragan Anak Ala (alm), Terdakwa 4. Legato Ropinus Als Bontol Anak Kolap, Terdakwa 5. Petrus Anak Ami (alm) dan Terdakwa 6. Suwes Anak Jepang (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang dan barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk honda supra warna hitam Nopol KB 5699 CL dan 1 (satu) unit Handphone merk evercross warna biru hitam beserta kotak;
Dikembalikan kepada saksi Harjito;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salikin

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum